

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI SEBAGAI WUJUD MODERENISAI BERAGAMA DI INDONESIA

Encep Sopyan¹.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Cianjur

Jl. Perintis Kemerdekaan No.99, Sayang, Kec. Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43213

Email: sopyan09@gmail.com

Naskah diterima : 14/11/2023, revisi : 24/11/2023, disetujui 30/12/2023

ABSTRACT

Indonesia is a country based on the belief in one Almighty God, as stated in the Pancasila philosophy which is the ideology of the Indonesian nation. Indonesian society is a very diverse society, so the religions it adheres to are very diverse, but this is not contradictory, because it does not violate the constitution. The 1945 Constitution guarantees the freedom of individuals to embrace their respective religions and to worship according to their beliefs. The religions that are widely embraced by Indonesian people are Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism and Confucianism, but other religions such as Judaism, Zoroastrian, Shintoism, Taoism and religious beliefs are not prohibited in Indonesia, they also receive guarantees from the State to practice their religion. and the belief is in accordance with applicable law. The method used in this research is a qualitative method using a normative juridical approach, a statutory approach and a case approach, for data collection techniques using literature studies, while data analysis techniques use descriptive analysis. From this research it can be concluded that the implementation of human rights in religious modernization in Indonesia has so far not been going well, even though the 1945 Constitution has given freedom and rights to all Indonesian citizens to be served by the government without distinction of religion, ethnicity and language. They should be free to embrace religion and practice worship according to their respective beliefs.

Keywords; Human Rights, Religious Freedom, Religious Moderation, Indonesian Constitution

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam falsafah Pancasila yang menjadi Idiologi Bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat majmuk, sehingga agama yang dianutnya pun sangat beragam, namun hal tersebut tidak bertentangan, karena tidak melanggar konstitusi. Undang-undang Dasar 1945 telah menjamin kebebasan Individu untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai keyakinannya itu.



Agama yang banyak dipeluk oleh masyarakat Indonesia adalah Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, namun agama lain juga seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoisme dan aliran kepercayaan tidak dilarang di Indonesia merkea juga mendapatkan jaminan dari Negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, untuk teknik pengumpulan data menggunakan studi literature, adapun teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi hak asasi manusia dalam modernisasi beragama di Indonesia selama ini masih belum berjalan dengan baik, walaupun Undang-undang Dasar 1945, telah memberikan kebebasan dan hak kepada seluruh warga negara Indonesia untuk dilayani oleh pemerintah dengan tanpa membedakan-bedakan agama, suku dan bahasa. Seharunya mereka bebas untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

Kata Kunci; HAM, Kebebasan Beragama, Moderasi Beragama, Konstitusi Indonesia

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam. Ia dianugrahi hak asasi, ia pun memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan harta dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan kehidupan.¹ Termasuk hak untuk beraagama dan berkeyakinan yang telah dijamin konstitusi Indonesia.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam falsafah Pancasila yang menjadi Idiologi Bangsa Indonesia pada poin pertama. Pancasila merupakan Sumber Hukum materil, karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan jika itu terjadi maka peraturan itu harus segera di cabut.² Falsafah ketuhanan dalam pancasila ini memberikan kewajiban kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk beragama dan beribadah sesuai keyakinannya.

Azas Ketuhanan yang Maha Esa ini tercerminkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan juga tercantum pada pasal 28 E, pasal 29 ayat 1 dan 2 bahwasannya Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.³ Sebagai warganegara yang patuh terhadap konstitusi dan hukum yang berlaku, kita harus mengetahui bagaimana implementasi

¹ Dasim Budimansyah, *Pembelajaran Pendidikan Kesaadaraan HAM*, PT, GENESINDO, Bandung, 2008, hlm 59

² Moh. Kusnardi. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, CV, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm 102

³ Undang-Undang Dasar 1945

hukum hak asasi manusia dan penegakan konstitusi untuk menjawab sikap modernisasi beragama di Indonesia.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang di miliki semua manusia semenjak lahir bahkan semenjak dalam kandungan hak tersebut bukan pemberian masyarakat dan kebaikan dari Negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁴ Prinsip fundamental dari suatu keadilan adalah pengakuan bahwa semua manusia itu memiliki martabat yang sama, di samping itu memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama pula. Persamaan fundamental tersebut sejalan dengan sikap tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, atau status social seseorang.

Kalau kita telaah konstitusi Indonesia, sudah sangat moderat dalam memberikan ruang kebebasan dalam beragama dan beribadah sesuai keyakinannya, tinggal sekarang melihat Implementasinya, apakah sudah sesuai antara yang seharusnya dan kenyataannya (*das sollen dan das sein*) atau justru sebaliknya masuk banyak pelanggaran hak asasi untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya.

Ada beberapa penelitian dengan mengambil tema yang sama tentang HAM dan Kebebasan beragama namun dengan fokus penelitian yang berbeda diantaranya Victorio H. Situmorang tentang Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia yang diterbitkan Jurnal HAM Pada tanggal 1 Juli 2019, ada juga peneliti lain Mustaming dan Rohana yang membahas terkait Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam yang diterbitkan Jurnal Madani Legal Review yang terbit pada 2 Desember 2020. Adapun focus penelitian dalam artikel ini lebih kepada Implementasi penegakan HAM dalam konstitusi untuk memberikan kebebasan dalam memilih Agama dan atau kepercayaan sesuai dengan keyakinannya sebagai bentuk dari modernisasi beragama di Indonesia. Dalam artikel ini penulis akan mengkaji pokok-pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis normatif, pendekatan kasus, berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian ini sejauh mungkin dapat mengetahui tentang Hukum Hak Asasi Manusia kebebasan beragama, baik itu secara Konstitusi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun secara Antopologi dan sosiologi kehidupan masyarakat Indonesia.

Metode penelitian yuridis normatif dikemukakan Bagir Manan merupakan penelitian terhadap kaidah hukum positif dan asas hukum yang dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum (peraturan perundang-undangan) yang relevan. Penelitian evaluasi terhadap hukum positif ini dilakukan dengan cara mengevaluasi segi kesesuaian antara satu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya, atau dengan asas hukum yang diakui dalam praktek hukum yang ada, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Johnny Ibrahim menyebut penelitian hukum normative suatu

⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 121

⁵ Penelitian di bidang Hukum, *Jurnal Hukum Puslitbangkum Nomor 1-1999*. Pusat Lembaga Penelitian, Univ. Padjajaran, 1999, hlm. 3-6

prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁶

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini lebih focus kepada bagaimana perlindungan konstitusi terhadap Hak Asasi Manusia Pemeluk Agama di Indonesia? Serta bagaimana Implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeluk Agama dan kepercayaan sebagai wujud modernisasi beragama di Indonesia?

B. Hasil dan Pembahasan

1. Data Pemeluk Agama di Indonesia

Ada banyak agama dan kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Enam diantaranya merupakan agama-agama yang secara empiris, sosiologis, historais banyak dipeluk oleh penduduk Indonesia, keenam agama itu adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, Tetapi tidaklah berarti bahwa hanya 6 agama itu yang boleh hidup di Indonesia, karena pada paragraf berikutnya dari Penjelasan pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia No.1/PNPS/1965 yang di undangkan dengan Undang-undang No.5 Tahun 1969 dinyatakan bahwa hal tersebut tidak berarti bahwa agama-agama lainnya, seperti, Yahudi, Zoroaster, Shinto, dan Tao dilarang di Indonesia. Agama-agama itu juga boleh hidup di Indonesia dan mendapatkan jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945.

Persentase jumlah penduduk Indonesia dari enam agama yang mendapatkan pengakuan pemerintah, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 berjumlah 273,32 juta jiwa dengan 86,93% beragama Islam, 10,55% Kristen (7,47% Kristen Protestan, 3,08% Kristen Katolik) 1,71% Hindu, 0,74% Buddha, 0,05% konghucu, dan 0,03% agama lain⁷.

2. Perlindungan Konstitusi terhadap HAM Pemeluk Agama

Hak Asasi Manusia, sebagaimana di ketahui adalah hak asasi hak kodrat hak mutlak milik umat manusia, orang per orang, dimiliki umat manusia sejak lahir sampai meninggal dunia, sedangkan didalam pelaksanaannya didampingi kewajiban dan tanggung jawab. Malah dalam beberapa ketentuan hukum yang berlaku, seorang sebelum lahir pun dapat di beri dan mempunyai hak tertentu, demikian juga setelah mati.⁸ Sebenarnya Undang-Undang Dasar telah memberikan kebebasan beragama dan menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." UUD menyatakan pula bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".

Secara horizontal, pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD di Indonesia relatif telah ditegaskan. Dari seluruh konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, meskipun dalam

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 57

⁷ Data ini diambil dari. puslitbang1.balitbangdiklat.kemendagri.go.id

⁸ A. Mansyr Effendi, *Op.cit*, hlm 143

dinamika pasal yang terkadang sumir, secara tegas memberikan jaminan atas perlindungan HAM dan Hak dan Kewajiban Warganegara (HAW) secara baik. Pengakuan ini menunjukkan sebuah komitmen atas kepentingan dan perlindungan rakyat.⁹

Hanya saja dalam tataran vertical yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bawah UUD, pengaturan HAM mengalami pasang surut yang tidak bisa dipisahkan dengan konfigurasi politik pemerintahan pada era tertentu. Sebagaimana dimaklumi bahwa pengaturan hak-hak hukum (*legal rights*), yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD, mengalami era keterbukaan sejak pemerintahan Habibi dan selanjutnya.

Gambaran ini menunjukkan bahwa semangat yang dikandung dalam nilai-nilai dasar HAM dan UUD 1945 tidak secara serta merta membuahkan *political will* pemerintah dalam menyiapkan ketentuan perundang-undangan, baik dalam taataran undang-undang dan sebagainya. Memang terdapat factor yang kompleks, misalnya pada masa keberlakuan UUD 1945 (Priode I), Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, yakni tidak kondusifnya kehidupan pemerintahan sebagaimana lazimnya. Akibatnya ketentuan tentang HAM yang diatur lebih lanjut dalam peraturan-peraturan organic menjadi terkendala.¹⁰

Upaya penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Undang-undang khusus tentang Hak Asasi Manusia, yakni UU No. 39/1999 telah diundangkan pada tanggal 23 September 1999. Sebelumnya, MPR telah mengeluarkan Ketetapan, yakni No. XVII//MPR/1998 berisi intruksi kepada semua penyelenggara Negara agar memperhatikan pelaksanaan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Mengenai pengadilannya sendiri, telah diundangkan UU No. 26/2000 yakni pada tanggal 23 Nopember 2000.¹¹

Di samping itu telah diratifikasi seperangkat konvensi internasional sehingga dianggap berlaku pula di Indonesia, misalnya Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atas penghukuman yang kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, dan ratifikasi konvensi-konvensi lainnya. Landasan hukum yang cukup kuat itu tidak otomatis menjamin lancarnya upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia.¹²

Dalam konteks jaminan atas Hak Asasi Manusia, konstitusi memberikan arti penting tersendiri bagi terciptanya sebuah paradigma Negara hukum sebagai buah dari proses dialektika demokrasi yang telah berjalan secara amat panjang dalam lintasan sejarah peradaban manusia. Jaminan atas HAM meneguhkan pendirian bahwa Negara bertanggung jawab atas tegaknya supremasi hukum. Oleh karena itu, jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi

⁹ Majda El-Muhtaj, *Op,cit.*, hlm 118

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Krisna Harahap, *Op,cit.*, hlm 127

¹² *Ibid*

arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah Negara, sebagaimana ditegaskan oleh Sri Soemantri sebagai berikut:¹³

Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga Negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam Negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam Negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam Negara dan hak-hak dasar warga Negara.¹⁴

M. Solly Lubis, Guru Besar Hukum Tata Negara USU, juga mengatakan:

Menurut ajaran yang umum, salah satu daripada syarat atau Negara hukum ialah adanya jaminan atas HAM. Jaminan ini, harus terbaca atau tafsir dari konstitusi yang berlaku, apakah ia konstitusi tertulis maupun yang tak tertulis, setidaknya-tidaknya termaklumi dari praktik-praktik hukum yang berlaku sehari-hari. Sebagai hak, maka hak-hak asasi ini tak lepas dari soal kebebasan dan kewajiban, baik di pihak pemegang kekuasaan maupun $\frac{3}{4}$ pihak pendukung hak asasi itu sendiri.¹⁵

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam falsafah Pancasila yang menjadi Idiologi Bangsa Indonesia pada poin pertama. Pancasila merupakan Sumber Hukum materil, karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan jika itu terjadi maka peraturan itu harus segera di cabut.¹⁶

Azas Ketuhanan yang Maha Esa ini tercerminkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

*...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan yang Maha Esa...*¹⁷

Sebagaimana diketahui, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 menyatakan sebagai berikut:

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

¹³Majda El-Muhtaj, *Op.cit*, hlm.94

¹⁴ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung 1992, hlm. 74

¹⁵ M. Solly Lubis, "Hak-hak Asasi Menurut Undang-undang Dasar 1945" dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985, hlm 323. Yang di kutif Majda El-Muhtaj *Ibid* hlm, 94

¹⁶ Moh. Kusnardi. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, CV, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm 102

¹⁷ Penjelasan UUD 1945 Tentang Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan Nomor 4

Kemudian dalam Amandemen-amandemen berikutnya, telah ditambahkan Pasal 28E, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*
- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*
- (3) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*

Di Indonesia salah satu bentuk pengejawantahan makna Ketuhanan yang Maha Esa itu berbentuk Agama, dapat dilihat dengan adanya kementerian Agama dan segala bagian-bagiannya yang mengatur segala soal yang menyangkut Agama di Indonesia.

Jaminan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Bab II Pasal 4 dan Bab III bagian kelima Pasal 22 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

Bab II Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.¹⁸

Bab III Bagian ketiga pasal 22 ayat 1 dan 2

- (1) *Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁹*

Tentang Hak Asasi Manusia dan kebebasan beragama juga tercantum dalam Undang-undang Nomor. 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (Kompenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Dengan meratifikakasi ICCPR tersebut, Indonesia berarti terikat untuk menjamin: *Hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); Hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); Persamaan kedudukan semua orang di depan*

¹⁸ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bab II Pasal 4

¹⁹ *Ibid* Bab III Pasal III ayat 1 dan 2

hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama atau bahasa minoritas yang mungkin ada di Negara pihak.

Secara umum dalam sejarahnya dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip kebebasan beragama (*Freedom of religion atau liberty of religion*) berakar pada konsep 'kebebasan berpikir dan berkesadaran' (*liberty of thought and liberty of conscience*) sebuah frase yang muncul pertamakali dalam perjanjian Westphalia tahun 1648 yang menyudahi peperangan panjang atas nama Agama di Eropa.²⁰ Ide ini terus berkembang dan mendapatkan kesejatan pada abad kedupuluh seiring dengan munculnya Negara-negara merdeka baru (*new sovereign nations*) sering dengan konsep negara bangsa (*nation state*). Dan pada gilirannya, kebebasan beragama menjadi identik sebagai hak asasi (*natural*) dan suci (*divine*) secara bersamaan.²¹

Dalam dokumen dan instrumen International itu, sangat jelas dinyatakan bahwa kebebasan agama adalah hak *non-drogable* (yakni hak yang tidak bisa ditangguhkan) sebagaimana hak hidup atau hak mempertahankan diri. Kebebasan agama dalam arti 'bebas untuk meyakini dan memeluk satu agama tertentu', termasuk pindah dari satu agama ke yang lain, merupakan *Forum internum* (kebebasan Internal) yang absolute dan tidak dapat dibatasi oleh siapa dan apapun.

Dari segi konstitusi Indonesia sudah sangat moderat dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi penduduknya, walau masalah agama ini adalah masalah privat, namun untuk menjamin keamanan pemeluk agama dan kepercayaan kepada tuhan, dalam menjalankan keyakinannya. Negara melalui konstitusinya mengatur secara langsung tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

3. Implementasi Perlindungan HAM Terhadap Pemeluk Agama dan kepercayaan sebagai wujud modernisasi beragama di Indonesia

Arus reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa pengaruh bagi terbukanya koridor pembaharuan hukum dan penegakan HAM. Terlebih lagi dalam mewujudkan *Civil Society*/masyarakat madani. Penggunaan istilah masyarakat madani dalam ranah masyarakat yang demokratis lebih memiliki makna dalam, terlebih lagi dalam mengangkat harkat dan martabat manusia. Selain itu, *Civil Society* sangat penting artinya dalam menggambarkan mendeskripsikan penegakan HAM di Indonesia.

²⁰ Penjelasan tentang sejarah diskursus kebebasan agama sebagai dictum internasional dapat ditemui dalam laporan Arcot Krishnaswami tahun 1960, "*Study of Discrimination in the Matter of Religious Rights and Practice*," U.N Doc. E/CN.4/Sub.2/200/Rev.1, U.N. Sales No. 6.XIV.2. Karya ini adalah salah satu bahan terpenting tentang kebebasan agama yang menjadi dokumen resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Laporan ini dicetak ulang dalam Tad Stahnke dan J. Paul Martin, *Religion and Human Right: Basic Documents* (New York: Center for the Study of Human Rights Columbia University, 1998), h. 2-54. Yang dikutip Modul Training Jarik, hlm. 27

²¹ James E. Wood, JR., "*Religious Rights and a Democratic State*," *Journal of Church and State* 46 (Autumn 2004): hlm. 739-762. Yang dikutip Modul Training Jarik, *ibid*

Isu tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia, sebenarnya bukan barang yang baru, karena sesungguhnya masalah HAM sudah disinggung oleh para *founding fathers* Indonesia, walau tidak disebutkan secara ekplisit yakni didalam Alinea 1 Pembukaan UUD 1945, yang isinya menyatakan: “*bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikeantasan dan perikeadilan*”. Dengan adanya penghargaan terhadap HAM, bangsa Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat disebut sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum. Rasionya, bahwa dalam Negara hukum harus ada elemen-elemen sebagai berikut: (1) asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, (2) asas legalitas, (3) asas pembagian kekuasaan, (4) asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan (5) asas kedaulatan rakyat.²²

Pada tahun 1993, Pemerintah Indonesia telah membentuk Komnas HAM dengan Keppres No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional HAM memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 5, yang isinya dinyatakan sebagai berikut: ²³

- a) Menyebarluaskan wawasan nasional dan Internasional mengenai hak asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional;
- b) Mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan/ atau ratifikasinya;
- c) Memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta pendapat, pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintahan Negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia; dan
- d) Mengadakan kerja sama regional dan internasional dalam rangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

Di dalam realisasinya, keberadaan komnas HAM tidak memiliki *power* dalam melaksanakan tugasnya, yang terbatas pada pemantauan dan peyelidikan semata. Seiring dengan tumbangnyarejim orde baru menuju orde reformasi yang lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum dan penegakan HAM, rakyat melalui MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) melakukan amandemen terhadap UUD 1945 dengan memasukan pasal yang khusus mengatur tentang HAM, yakni pasal 28 UUD 1945. Disamping itu, guna melaksanakan ketentuan dalam pasal tersebut di atas. Pemerintah juga telah mengundang UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Didalam UU tentang HAM tersebut, *job* deskripsi dari komnas HAM juga telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut meliputi: (1) fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia (Pasal 76 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999); (2) tugas

²² Lili Rasjidi dan B. arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Karya Bandung, 1989, hlm. 185

²³ *Ibid*, hlm 51-52

penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pasal 18 Ayat (1) UU No. 26 tahun 2000). Perubahan job deskripsi dari Komnas HAM diharapkan dapat merealisasikan tugas komnas HAM yang sebenarnya.

Guna melakukan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) terdapat unsure pendukung lain, yang sangat erat kaitannya dengan penegakan HAM di era globalisasi, yakni budaya hukum.²⁴ Budaya (kultur) hukum merupakan salah satu unsure penting yang ada dalam rangka penegakan hukum selain stuktur dan subtansi hukum. Struktur hukum terkait dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum, seperti: pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan sebagai perwujudan system peradilan pidana yang integral. Subtansi hukum merupakan produk hukum berupa aturan-aturan yang actual, norma, dan perilaku dari orang-orang dalam suatu sistem. Sedangkan kultur hukum merupakan perilaku orang terhadap hukum dan system hukum; iklim dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.²⁵ Oleh karena itu budaya hukum perlu ditumbuhkan dalam masyarakat, karena tanpa budaya hukum akan mudah terjadi pelanggaran hukum di dalam masyarakat.²⁶

Indonesia sudah memiliki modal dasar dan pandangan hidup pancasila, yang sarat dengan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia, yang belum diaplikasikan secara utuh, karenanya usaha menangkap nilai/makna Pancasila dalam tata hukum Indonesia belum juga kunjung tiba. Belum terlaksananya prinsip Pancasila dalam kehidupan, dari segi hukum, mungkin belum diperoleh satu kesatuan pengertian tentang asas hukum yang bersumberkan pancasila itu sendiri, atau bagaimana hukum itu pancasila supaya menampakan wajahnya, khususnya wajah hukum yang ada kaitannya dengan hak asasi manusia.²⁷

Hak Asasi Manusia pada tahap pelaksanaannya masuk persoalan hukum dan harus diatur melalui hukum, artinya landasan hukum yang ada dan memuat, mengatur hak asasi manusia harus tetap dijaga oleh pemerintah sendiri. Negara di dalam mencapai cita-cita politik, hendaknya berlandaskan aturan-aturan hukum yang ada, sehingga dapat tercipta Negara hukum dalam arti material *rechtstaats Rure of law*.

Dalam Negara Hukum Republik Indonesia, perlu diletakan pola dasar hukum pancasila dengan isi adanya keseimbangan hak, kewajiban dan tanggung jawab tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kalau demikian halnya maka hak asasi manusia akan terlaksana dengan baik pula, atau perlu direnungkan adanya piagam HAM Indonesia sebagaimana pernah dirumuskan oleh MPRS yang lalu, hal ini untuk pegangan semua pihak di samping menghilangkan, mengurangi salah tafsir yang berkepanjangan atau untuk menegaskan keraguan. Adnan Buyung Nasution yang

²⁴ Baharudi Lopa, *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 1999, hlm. 53

²⁵ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm 29

²⁶ Baharudin Lopa, *op,cit*, hlm 53

²⁷ A. Masyhur Effendi, *Op,cit* hlm 127

menyatakan “ realitas menunjukkan bahwa di Indonesia tidak ada jaminan konstitusional HAM, tidak ada criteria objektif penyelenggaraan kekuasaan. Sehingga penguasa bisa bertindak apa saja sesuai dengan kehendaknya.²⁸

Dengan demikian menegakan hak asasi manusia bukan sekedar kewajiban moral, tetapi sudah merupakan kewajiban hukum. Moral dalam arti luas mengandung makna “*character, conduct, intension, social relation*, sehingga dalam moral termasuk makna “*human conduct*”. “tingkah laku bermoral “ tidak saja berkaitan dengan tingkah laku baik, tetapi tingkah laku yang mengandung makna dan isi adanya kepedulian social dalam bermasyarakat. Bentuk tingkah laku tersebut dapat dimasukkan kedalam kelompok etika. “*Ethic is also called moral philosophy...ethic is the study of human Custom...Hence ethics is the study of rights and wrong of good and evil in human conduct* .²⁹

Dalam konteks international, perlindungan terhadap hak-hak minoritas, termasuk di dalamnya agama minoritas, itu dijamin oleh pasal 27 dari Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang menyatakan bahwa, “Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.” Peraturan yang berlaku sejak 23 Maret 1976 ini telah diratifikasi oleh Indonesia pada 23 Februari 2006. Dengan meratifikasi aturan ini, seperti tercantum dalam pasal 18 dari ICCPR, maka Indonesia secara otomatis wajib menjamin kelompok agama minoritas untuk menjalankan hak-hak dan keyakinannya.

Sebetulnya, sebelum meratifikasi ICCPR itu, secara resmi Indonesia telah mencantumkan jaminan kebebasan beragama dan beribadah dalam UUD 1945, pasal 29 ayat 2, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam Amandemen UUD 1945 kebebasan beragama ini juga tercantum dalam pasal 28E: “(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”³⁰ Perlindungan kebebasan beragamanya juga tercantum dalam pasal 22 dalam ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mempunyai: (1) Setiap orang bebas memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu (2) Negara menjamin kemerdekaan

²⁸ *Ibid*, hlm 134

²⁹ Agustin Fagothey, *Rights And Reason, Ethies In Theory In Practice*, The C.V Mosby Company, Saint Louis, 1972, hlm 2. Dikutif oleh A. Masyhur Effendi, *ibid*

³⁰ Undang-undang Dasar 1945

setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.³¹

Walaupun konstitusi sudah memberikan pintu selebar-lebarnya untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan namun Sampai saat ini wacana moderenisasi beragama masih belum bisa diterapkan secara universal, sebab masih ada saudara-saudara kita di luar enam agama yang sudah diakui pemerintah, mereka belum bisa mendapatkan haknya menjalankan system keagamaanya secara terbuka, padahal mereka dilahirkan dan besar di Indonesia. Yang tentunya ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga Negara.

Kebebasan beragama (religious freedom) sesungguhnya telah dijamin sebagai bagian dari hak-hak sipil warga (civil rights) yang wajib dilindungi oleh negaara. Hanya saja kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih sering terjadi pelanggaran atas prinsip kebebasan beragama di Indonesia. Bahkan, tidak jarang Negara sendiri justru yang melakukan pelanggaran tersebut dalam bentuk pembiaran terjadinya pelanggaran (*omission*). Karenanya, prinsip kebebasan beragama di Indonesia merupakan masalah bersama yang harus masih diperjuangkan secara terus menerus oleh semua pihak, baik dari segi penajaman gagasan dan konsep maupun intensifikasi dalam wilayah advokasi legal dan perundang-undangan. Selain itu, faktor lain yang juga tidak kalah pentingnya untuk dilakukan dalam perjuangan menegakan prinsip saling menghargai dan saling menghormati dalam kebebasan beragama ini adalah pendidikan kritis masyarakat. Sebab pada akhirnya subjek utama dalam gerakan perjuangan ini adalah masyarakat itu sendiri.

Akibat konkrit dari kebijakan pemerintah yang hanya mengakui enam agama di Indonesia adalah bahwa penganut agama di luar enam agama tersebut tidak mendapatkan hak-hak sipil mereka sebagai warga negara, seperti hak untuk dicatatkan perkawinan dan kelahiran mereka.³²

Korban diskriminasi dan pelanggaran HAM yang paling nyata dari pencantuman kolom agama, adalah kalangan pemeluk agama yang belum di akui pemerintah diantaranya yaitu pemeluk agama, Bahai, Yahudi, dan pemeluk agama lokal seperti sunda wiwitan, permalim, kejawen dan lain-lain, yang di golongkan kepada penghayat dan aliran kepercayaan.

Kantor Catatan Sipil dapat menolak permohonan yang diajukan oleh penganut kepercayaan yang tidak diakui secara resmi sebagai agama. Maka kalangan penghayat dan aliran kepercayaan terpaksa berbohong, sebab jika menyebut agama atau kepercayaan yang sebenarnya, maka mustahil mereka mendapatkan KTP. Bahkan, staf Kantor Catatan Sipil sering memakai Islam sebagai kategori 'otomatis' bagi para penganut kepercayaan yang tidak diakui secara resmi.

³¹ Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999

³² Nicola Colbran MAKALAH: *Tantangan Yang Dihadapi Masyarakat Adat/Bangsa Pribumi Di Indonesia Dalam Mewujudkan Hak Kebebasan Beragama Atau Berkepercayaan*, PUSHAM, UII. Yogyakarta, 21 – 24 Agustus 2007, hlm. 5

Pencatatan perkawinan dan kelahiran seringkali ditolak oleh Kantor Catatan Sipil karena bukan pemeluk salah satu agama yang diakui Negara. Dari perspektif perempuan, tiadanya Akta Nikah berarti tiadanya proteksi hukum bagi para isteri dan anak-anak, dan ini sangat merugikan masa depan mereka. Kalaupun ada di antara mereka yang memiliki Akta Nikah itu disebabkan karena mereka terpaksa berbohong mengaku memeluk salah satu dari agama resmi di hadapan petugas.

Perlakuan diskriminatif pemerintah ini terhadap warga negara yang bukan pemeluk enam agama tersebut juga nampak dalam masalah bantuan dana. Kelompok mayoritas dari para pemeluk enam agama itu mendapatkan bantuan dana secara reguler bagi kegiatan keagamaan mereka, seperti perayaan hari-hari besar agama, bantuan untuk organisasi keagamaan, pembangunan rumah-rumah ibadah, bantuan untuk pendidikan keagamaan dan seterusnya.³³

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 pasal 8, ayat 1 dan 4 Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, perkawinan, pengangkatan anak. Kewajiban tersebut bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.³⁴ oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.³⁵ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.³⁶

Menurut pasal 64, ayat 1, KTP masih wajib mencantumkan agama. Namun, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Dari hal-hal di atas maka boleh dikatakan bahwa pasal-pasal/ketentuan-ketentuan tersebut meneruskan perilaku diskriminatif yang melanggar HAM, yaitu:³⁷

1. UU Adminduk masih menggunakan istilah “agama yang belum diakui”
2. Kewajiban melaporkan peristiwa penting seperti perkawinan dan kelahiran bagi penganut yang agamanya belum diakui berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. Belum tentu Peraturan Perundang-undangan ini akan menutup peluang diskriminatif.
3. Pasal 36 mengharuskan warga yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan dokumen negara. Sudah dilihat di atas bahwa susah bagi pasangan yang bukan penganut salah satu dari enam agama resmi untuk memperoleh Akta Perkawinan.

³³ Siti Musdah Mulia “Menuju Kebebasan Beragama di Indonesia” dalam Abd Hakim dan Yudi Latif *Bayang-Bayang Fanatisme: Esai-esai untuk Mengenang Nurcholish Madjid*, 2007, hal.220

³⁴ Undang-undang No mor 23 tahun 2006 pasal 8, ayat 1 dan 4

³⁵ *Ibid* pasal 34, ayat 1

³⁶ *Ibid* pasal 36

³⁷ Nicola Colbran, *Op cit*, hlm 7

4. Berkaitan dengan masalah pencantuman agama di KTP, apa yang dimaksud dengan “tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan” – apakah ayat ini mengharuskan Kantor Catatan Sipil memberikan KTP kepada penduduk yang agamanya “belum diakui”?
5. Perlu diingat bahwa budaya Kantor Catatan Sipil sulit diubah. Misalnya, walaupun pada tanggal 4 Februari 2005, Presiden SBY dalam peringatan Imlek, menegaskan bahwa umat Konghucu akan dilayani sebagai penganut (dengan acuan PNPS 1/1965), Kantor Catatan Sipil masih tetap menolak mencatat perkawinan pasangan Khonghucu, dikarenakan tidak ada petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri. Belum tentu Kantor Catatan Sipil akan bersedia melayani warga yang agamanya belum diakui sebagai agama yang resmi.

Pendirian rumah ibadat adalah bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan melaksanakan agama/ kepercayaan. Pada tahun 2006, pemerintah (cq. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) mengeluarkan Peraturan Bersama No. 9 Tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.³⁸

Menurut Peraturan Bersama tersebut, pendirian rumah ibadat:

1. didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.³⁹
2. harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:⁴⁰
 - a. daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau propinsi;
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - d. rekomendasi tertulis FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama, yaitu, forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan).

Mempercayai dan Melaksanakan ibadah terhadap tuhan yang maha esa adalah hak bagi semua umat manusia dan hak itu melekat didalam dirinya sebagai manusia, tidak ada yang berhak untuk mencabutnya, termasuk Negara, terhadap kebutuhan rohani tersebut. Tetapi Melihat peraturan diatas yang begitu sulit rasanya tidak mungkin bagi pemeluk agama yang belum diakui pemerintah dapat membangun rumah ibadah secara legal.

³⁸ Nicola Colbran *op. cit.* hlm 7

³⁹ Peraturan Bersama No. 9 Tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 pasal 13, ayat 1

⁴⁰ *Ibid* pasal 14, ayat 2

C, Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, penulis dapat membuat kesimpulan, bahwa konstitusi Indonesia dalam bentuk Undang-undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada tuhan yang maha esa, konstitusi tidak memberikan batasan berapa agama yang boleh hidup di Indonesia, bahkan dalam konstitusi aliran kepercayaan terhadap tuhanpun mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Adapun dalam pengimplementasiannya masih banyak yang harus di perjuangkan oleh aktivis Hak Asasi Manusia dan kita sebagai warga Negara menuju terciptanya moderenisasi beragama secara universal, sebab sekarang ini masih banyak pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk perturan, maupun oleh masyarakat itu sendiri, terutama kepada masyarakat diluar enam agama yang diakui pemerintah.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Agustin Fagothey, *Rights And Reason, Ethies In Theory In Practice*, The C.V Mosby Company, Saint Louis, 1972
- Arcot Krishnaswami tahun 1960, "Study of Discrimination in the Matter of Religius Rights and Practice," U.N Doc. E/CN.4/Sub.2/200/Rev.1, U.N. Sales No. 6.XIV.2. Karya ini adalah salah satu bahan terpenting tentang kebebasan agama yang menjadi dokumen resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Laporan ini dicetak ulang dalam Tad Stahnke dan J. Paul Martin, *Religion and Human Right: Basic Documents* (New York: Center for the Study of Human Rights Columbia University,1998), h. 2-54. Yang dikutif Modul Training Jarik
- Baharudi Lopa, *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 1999
- Dasim Budimansyah, *Pembelajaran Pendidikan Kesaadaraan HAM*, PT, GENESINDO, Bandung,2008
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2001
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2006
- James E. Wood, JR., "Religious Rights and a Democratic State," *Journal of Church and State* 46 (Autumn 2004)
- Lili Rasjidi dan B. arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Karya Bandung, 1989
- Moh. Kusnardi. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, CV, Sinar Bakti, Jakarta 1988
- Penelitian di bidang Hukum, *Jurnal Hukum Puslitbangkum Nomor 1-1999*. Pusat Lembaga Penelitian, Univ. Padjajaran, 1999.
- M. Solly Lubis, "Hak-hak Asasi Menurut Undang-undang Dasar 1945" dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002
- Nicola Colbran MAKALAH: *Tantangan Yang Dihadapi Masyarakat Adat/Bangsa Pribumi Di Indonesia Dalam Mewujudkan Hak Kebebasan Beragama Atau Berkepercayaan*, PUSHAM,UUI.Yogyakarta, 21 – 24 Agustus 2007,
- Siti Musdah Mulia "Menuju Kebebasan Beragama di Indonesia" dalam Abd Hakim dan Yudi Latif *Bayang-Bayang Fanatisisme: Esai-esai untuk Mengenang Nurcholish Madjid*, 2007
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung 1992

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Penjelasan UUD 1945 Tentang Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan Nomor 4

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bab II Pasal 4

Undang-undang No mor 23 tahun 2006 pasal 8, ayat 1 dan 4

Peraturan Bersama No. 9 Tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 pasal 13, ayat 1